



**PUTUSAN**  
**Nomor 9/Pid.B/2021/PN Nba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Marata als Pak Wira Anak Tamat
2. Tempat lahir : Jawaat
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 3 Januari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Jawaat, Desa Paku Raya, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Marata als Pak Wira Anak Tamat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Sayun Sarifudin als Sayun als Pak Klara Anak Alm Tamiarja
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 18 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Jawaat, Desa Paku Raya, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sayun Sarifudin als Sayun als Pak Klara Anak Alm Tamiarja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;

### Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Berandianto als Beran Anak Alm Pani
2. Tempat lahir : Engkalong
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 8 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Engkalong Rt. 004 Rw. 001 Desa Nyayum, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Berandianto als Beran Anak Alm Pani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 9/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 18 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 18 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MARATA Als PAK WIRA Anak TAMAT, Terdakwa II SAYUN SARIFUDIN Als SAYUN Als PAK KLARA Anak (Alm) TAMIARJA, Terdakwa III BERANDIANTO Als BERAN Anak (Alm) PANI bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARATA Als PAK WIRA Anak TAMAT, Terdakwa II SAYUN SARIFUDIN Als SAYUN Als PAK KLARA Anak (Alm) TAMIARJA, Terdakwa III BERANDIANTO Als BERAN Anak (Alm) PANI berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan para terdakwa.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) kotak kartu domino;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Nba



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa terdakwa I MARATA Als PAK WIRA Anak TAMAT, terdakwa II SAYUN SARIFUDIN Als SAYUN Als PAK KLARA Anak (Alm) TAMIARJA dan terdakwa III BERANDIANTO Als BERAN Anak (Alm) PANI pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 00.10 wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat Di Dusun Engkalong, Desa Nyayum, Kab. Landak, Prov. Kalbar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa I MARATA Als PAK WIRA Anak TAMAT terdakwa II SAYUN SARIFUDIN Als SAYUN Als PAK KLARA Anak (Alm) TAMIARJA dan terdakwa III BERANDIANTO Als BERAN Anak (Alm) PANI datang ke warung kopi yang berada di Dsn Engkalong Desa Nyayum untuk minum kopi kemudian melihat ada beberapa orang yang sedang bermain judi CEME MATA SEMBILAN (PANG) kemudian terdakwa II SAYUN SARIFUDIN Als SAYUN Als PAK KLARA Anak (Alm) TAMIARJA langsung ikut memasang 4 (empat) kali dengan besaran Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa III BERANDIANTO Als BERAN Anak (Alm) PANI memasang 2 (dua) kali memasang dengan besaran Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan terdakwa I MARATA Als PAK WIRA Anak TAMAT pada saat melihat orang bermain judi tersebut dimana akan bubar kemudian terdakwa I MARATA Als PAK WIRA Anak TAMAT menawarkan diri sebagai bandarnya sehingga para pemain yang lain pun melanjutkan permainan judi tersebut dengan terdakwa I MARATA Als PAK WIRA Anak TAMAT sebagai bandarnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.10 WIB pihak kepolisian datang melakukan penggerebegan dan penangkapan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kartu domino, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara para terdakwa bermain judi CEME MATA SEMBILAN (PANG) yaitu pertama bandar mengocok kartu domino kemudian diletakan di atas meja, selanjutnya kartu dipotong/ diambil sebagian untuk dibagikan kepada para pemasang dengan jumlah masing-masing 2 (dua) kartu domino, setelah itu para pemasang menaruh uang taruhan di atas meja sebelum kartu dibuka, selanjutnya para pemasang dan bandar membuka kartu yang sudah dibagikan, jika kartunya dirasa masih kecil para pemasang meminta 1 (satu) kartu lagi kepada bandar dan sebaliknya bandar pun sama dengan tujuan mendapatkan angka 9 (sembilan) dan jika angka bandar angkanya lebih tinggi dari para pemasang maka bandar berhak mengambil uang taruhan dari para pemasang sedangkan jika bandar angkanya lebih kecil dari pemasang maka bandar yang harus membayar sesuai dengan besaran uang taruhan dari pemasang;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan aktivitas perjudian jenis CEME MATA SEMBILAN (PANG) berada di lingkungan yang mudah untuk didatangi oleh masyarakat atau khalayak umum;
- Bahwa sifat dari permainan judi tersebut sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu sangat bergantung kepada kartu yang didapat dari para pemain, sedangkan pada saat ditangkap para terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke -1 KUHP

A T A U

## **KEDUA :**

Bahwa terdakwa I MARATA Als PAK WIRA Anak TAMAT, terdakwa II SAYUN SARIFUDIN Als SAYUN Als PAK KLARA Anak (Alm) TAMIARJA dan terdakwa III BERANDIANTO Als BERAN Anak (Alm) PANI pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 00.10 wib atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2020,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Nba



bertempat Di Dusun Engkalong, Desa Nyayum, Kab. Landak, Prov. Kalbar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, *Barang Siapa Menggunakan Kesempatan Main Judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa I MARATA Als PAK WIRA Anak TAMAT terdakwa II SAYUN SARIFUDIN Als SAYUN Als PAK KLARA Anak (Alm) TAMIARJA dan terdakwa III BERANDIANTO Als BERAN Anak (Alm) PANI datang ke warung kopi yang berada di Dsn Engkalong Desa Nyayum untuk minum kopi kemudian melihat ada beberapa orang yang sedang bermain judi CEME MATA SEMBILAN (PANG) kemudian terdakwa II SAYUN SARIFUDIN Als SAYUN Als PAK KLARA Anak (Alm) TAMIARJA langsung ikut memasang 4 (empat) kali dengan besaran Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa III BERANDIANTO Als BERAN Anak (Alm) PANI memasang 2 (dua) kali memasang dengan besaran Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan terdakwa I MARATA Als PAK WIRA Anak TAMAT pada saat melihat orang bermain judi tersebut dimana akan bubar kemudian terdakwa I MARATA Als PAK WIRA Anak TAMAT menawarkan diri sebagai bandarnya sehingga para pemain yang lain pun melanjutkan permainan judi tersebut dengan terdakwa I MARATA Als PAK WIRA Anak TAMAT sebagai bandarnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.10 WIB pihak kepolisian datang melakukan penggerebegan dan penangkapan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kartu domino, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa cara para terdakwa bermain judi CEME MATA SEMBILAN (PANG) yaitu pertama bandar mengocok kartu domino kemudian diletakan di atas meja, selanjutnya kartu dipotong/ diambil sebagian untuk dibagikan kepada para pemasang dengan jumlah masing-masing 2 (dua) kartu domino, setelah itu para pemasang menaruh uang taruhan di atas meja sebelum kartu dibuka, selanjutnya para pemasang dan bandar membuka kartu yang sudah dibagikan, jika kartunya dirasa masih kecil para pemasang



meminta 1 (satu) kartu lagi kepada bandar dan sebaliknya bandar pun sama dengan tujuan mendapatkan angka 9 (sembilan) dan jika angka bandar angkanya lebih tinggi dari para pemasang maka bandar berhak mengambil uang taruhan dari para pemasang sedangkan jika bandar angkanya lebih kecil dari pemasang maka bandar yang harus membayar sesuai dengan besaran uang taruhan dari pemasang;

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan aktivitas perjudian jenis CEME MATA SEMBILAN (PANG) berada di lingkungan yang mudah untuk didatangi oleh masyarakat atau khalayak umum;
- Bahwa sifat dari permainan judi tersebut sangat bergantung kepada untung-untungan yaitu sangat bergantung kepada kartu yang didapat dari para pemain, sedangkan pada saat ditangkap para terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis Ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Wahyu Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya informasi dari masyarakat Didesa Engkalong Desa Nyayum Kec. Kuala behe Kab Landak adanya kegiatan Perjudian Jenis CEME KEPLA SEMBILAN ( PANG) dan setelah itu saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan saksi BRIPTU ELMO PRASETYO;
- Bahwa yang ditangkap adalah sdr. Marata, Sayun dan saudara Beran yang melakukan permainan judi Jenis CEME KEPLA SEMBILAN ( PANG) ;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kotak kartu domino, 6 (enam ) lembar uang pecahan Rp.100.00,- (seratus ribu rupiah) 11 lembar uang pecahan Rp.50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah) 3 lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 4 Lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 11 lembar uang pecahan Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah );
- Bahwa Pertama bandar mengocok kartu domino kemudian diletakan atas meja selanjutnya kartu dipotong / diambil sebageaian untuk dibagikan kepada para pemasang dengan jumlah masing masing 2(dua) kartu dan



setelah itu menaruh uang taruhan diatas meja sebelum kartu dibuka , selanjunya para pemasang dan bandar membuka kartu yang yang sudah dibagikan , jika kartu bandar pun sama dengan tujuan mendapatkan angka 9 dan jika bandar para pemasang sedangkan jika bandar angka lebih kecil dari para pemasang maka bandar yang harus membayar sesuai dengan besar uang taruhan dari pemasang;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus untuk memainkannya dan sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di kepolisian sudah benar semua;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Elmo Prastyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya informasi dari masyarakat Didesa Engkalong Desa Nyayum Kec. Kuala behe Kab Landak adanya kegiatan Perjudian Jenis CEME KEPLA SEMBILAN ( PANG) dan setelah itu saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan saksi BRIPTU ELMO PRASETYO;
- Bahwa yang ditangkap adalah sdr. Marata, Sayun dan saudara Beran yang melakukan permainan judi Jenis CEME KEPLA SEMBILAN ( PANG) ;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kotak kartu domino, 6 (enam ) lembar uang pecahan Rp.100.00,- (seratus ribu rupiah) 11 lembar uang pecahan Rp.50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah) 3 lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 4 Lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 11 lembar uang pecahan Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah );
- Bahwa Pertama bandar mengocok kartu domino kemudian diletakan atas meja selanjutnya kartu dipotong / diambil sebageaian untuk dibagikan kepada para pemasang dengan jumlah masing masing 2(dua) kartu dan setelah itu menaruh uang taruhan diatas meja sebelum kartu dibuka , selanjunya para pemasang dan bandar membuka kartu yang yang sudah dibagikan , jika kartu bandar pun sama dengan tujuan mendapatkan angka 9 dan jika bandar para pemasang sedangkan jika bandar angka lebih kecil dari para pemasang maka bandar yang harus membayar sesuai dengan besar uang taruhan dari pemasang;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijinnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus untuk memainkannya dan sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di kepolisian sudah benar semua;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I :**

- Bahwa Terdakwa I dan teman teman Terdakwa I telah ditangkap oleh polisi karena telah melakukan permainan Judi jenis Cemeg kepala Sembilan ( PANG).
- Bahwa Terdakwa I melakukan permainan judi pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 00.10 Wib Didesa Engkalong Desa Nyayum Kec. Kuala behe Kab Landak;
- Bahwa cara permainannya adalah Pertama bandar mengocok kartu domino kemudian diletakan atas meja selanjutnya kartu dipotong / diambil sebgaiian untuk dibagikan kepada para pemasang dengan jumlah masing masing 2(dua) kartu dan setelah itu menaruh uang taruhan diatas meja sebelum kartu dibuka , selanjunya para pemasang dan bandar membuka kartu yang yang sudah dibagikan , jika kartu bandar pun sama dengan tujuan mendapatkan angka 9 dan juka bandar para pemasang sedangkan jika bandar angka lebih kecil dari para pemasang maka bandar yang harus membayar sesuai dengan besar uang taruhan dari pemasang ;
- Bahwa Terdakwa I sebagai bandarnya ( yang membuka permainan ) sementara yang lainnya hanya sebatas pemasang saja;
- Bahwa saat Terdakwa I digeledah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kotak kartu domino, 6 (enam ) lembar uang pecahan Rp.100.00,- (seratus ribu rupiah) 11 lembar uang pecahan Rp.50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah) 3 lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 4 Lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 11 lembar uang pecahan Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah );
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus untuk memainkannya dan sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

## **Terdakwa II :**

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dan teman teman Terdakwa II telah ditangkap oleh polisi karena telah melakukan permainan Judi jenis Cemeg kepala Sembilan ( PANG);
- Bahwa permainan itu dilakukan pada Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 00.10 Wib Didesa Engkalong Desa Nyayum Kec. Kuala behe Kab Landak;
- Bahwa taruhannya adalah uang;
- Bahwa pertama bandar mengocok kartu domino kemudian diletakan atas meja selanjutnya kartu dipotong / diambil sebagaian untuk dibagikan kepada para pemasang dengan jumlah masing masing 2(dua) kartu dan setelah itu menaruh uang taruhan diatas meja sebelum kartu dibuka , selanjunya para pemasang dan bandar membuka kartu yang yang sudah dibagikan , jika kartu bandar pun sama dengan tujuan mendapatkan angka 9 dan juka bandar para pemasang sedangkan jika bandar angka lebih kecil dari para pemasang maka bandar yang harus membayar sesuai dengan besar uang taruhan dari pemasang;
- Bahwa Terdakwa II sebagai pemsang sedangkan bandarnya adalah terdakwa I ( yang membuka permainan ) sementara yang lainnya hanya sebatas pemasang saja;
- Bahwa saat Terdakwa II digeledah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kotak kartu domino, 6 (enam ) lembar uang pecahan Rp.100.00,- (seratus ribu rupiah) 11 lembar uang pecahan Rp.50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah) 3 lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 4 Lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 11 lembar uang pecahan Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah );
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus untuk memainkannya dan sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

## **Terdakwa III :**

- Bahwa Terdakwa III dan teman teman Terdakwa III telah ditangkap oleh polisi karena telah melakukan permainan Judi jenis Cemeg kepala Sembilan ( PANG);
- Bahwa permainan itu dilakukan pada Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 00.10 Wib Didesa Engkalong Desa Nyayum Kec. Kuala behe Kab Landak;
- Bahwa taruhannya adalah uang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Nba



- Bahwa pertama bandar mengocok kartu domino kemudian diletakan atas meja selanjutnya kartu dipotong / diambil sebagian untuk dibagikan kepada para pemasang dengan jumlah masing masing 2(dua) kartu dan setelah itu menaruh uang taruhan diatas meja sebelum kartu dibuka , selanjutnya para pemasang dan bandar membuka kartu yang yang sudah dibagikan , jika kartu bandar pun sama dengan tujuan mendapatkan angka 9 dan jika bandar para pemasang sedangkan jika bandar angka lebih kecil dari para pemasang maka bandar yang harus membayar sesuai dengan besar uang taruhan dari pemasang;
- Bahwa Terdakwa III sebagai pemasang sedangkan bandarnya adalah terdakwa I ( yang membuka permainan ) sementara yang lainnya hanya sebatas pemasang saja;
- Bahwa saat Terdakwa III digeledah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kotak kartu domino, 6 (enam ) lembar uang pecahan Rp.100.00,- (seratus ribu rupiah) 11 lembar uang pecahan Rp.50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah) 3 lembar uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) 4 Lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 11 lembar uang pecahan Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah );
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus untuk memainkannya dan sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa III menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
4. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
6. 1 (satu) kotak kartu domino

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa I MARATA Als PAK WIRA Anak TAMAT terdakwa II SAYUN SARIFUDIN Als SAYUN Als PAK KLARA Anak (Alm) TAMIARJA dan



terdakwa III BERANDIANTO Als BERAN Anak (Alm) PANI datang ke warung kopi yang berada di Dsn Engkalong Desa Nyayum;

- Bahwa di warung kopi tersebut ada beberapa orang yang sedang bermain judi CEME MATA SEMBILAN (PANG) kemudian terdakwa II SAYUN SARIFUDIN Als SAYUN Als PAK KLARA Anak (Alm) TAMIARJA langsung ikut memasang 4 (empat) kali dengan besaran Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa III BERANDIANTO Als BERAN Anak (Alm) PANI memasang 2 (dua) kali memasang dengan besaran Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa pada saat melihat orang bermain judi tersebut akan bubar kemudian terdakwa I MARATA Als PAK WIRA Anak TAMAT menawarkan diri sebagai bandarnya sehingga para pemain yang lain pun melanjutkan permainan judi tersebut dengan terdakwa I MARATA Als PAK WIRA Anak TAMAT sebagai bandarnya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.10 WIB pihak kepolisian datang melakukan penggerebegan dan penangkapan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kartu domino, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Bahwa cara para terdakwa bermain judi CEME MATA SEMBILAN (PANG) yaitu pertama bandar mengocok kartu domino kemudian diletakan di atas meja, selanjutnya kartu dipotong/ diambil sebagian untuk dibagikan kepada para pemasang dengan jumlah masing-masing 2 (dua) kartu domino, setelah itu para pemasang menaruh uang taruhan di atas meja sebelum kartu dibuka, selanjutnya para pemasang dan bandar membuka kartu yang sudah dibagikan, jika kartunya dirasa masih kecil para pemasang meminta 1 (satu) kartu lagi kepada bandar dan sebaliknya bandar pun sama dengan tujuan mendapatkan angka 9 (sembilan) dan jika angka bandar angkanya lebih tinggi dari para pemasang maka bandar berhak mengambil uang taruhan dari para pemasang sedangkan jika bandar angkanya lebih kecil dari pemasang maka bandar yang harus membayar sesuai dengan besaran uang taruhan dari pemasang;



- Bahwa para terdakwa dalam melakukan aktivitas perjudian jenis CEME MATA SEMBILAN (PANG) berada di lingkungan yang mudah untuk didatangi oleh masyarakat atau khalayak umum;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memerlukan kemampuan khusus dan sifat permainan tersebut hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa
2. menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. barang siapa**

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa I MARATA Als PAK WIRA Anak TAMAT, Terdakwa II SAYUN SARIFUDIN Als SAYUN Als PAK KLARA Anak (Alm) TAMIARJA, Terdakwa III BERANDIANTO Als BERAN Anak (Alm) PANI, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut



diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi

## **Ad.2. menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**

Menimbang, bahwa menurut R Sugandhi dalam bukunya yang berjudul KUHP dan penjelasannya pada tahun 1981 pada halaman 324 dijelaskan bahwa sebelum adanya undang-undang Penertiban Perjudian tanggal 6 November 1974, orang yang mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303, dikenakan pasal 542 KUHP. Tetapi sejak adanya Undang-Undang Penertiban Perjudian ini, maka orang yang mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 tersebut dikenakan pasal 303 bis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP" ialah permainan judi yang dimainkan oleh para terdakwa merupakan permainan judi yang dimaksud dalam Pasal 303 KUHP, yaitu berupa permainan untuk memperoleh keuntungan yang bersifat untung-untungan belaka, termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu demikian juga segala pertaruhan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa I MARATA Als PAK WIRA Anak TAMAT terdakwa II SAYUN SARIFUDIN Als SAYUN Als PAK KLARA Anak (Alm) TAMIARJA dan terdakwa III BERANDIANTO Als BERAN Anak (Alm) PANI datang ke warung kopi yang berada di Dsn Engkalong Desa Nyayum;

Menimbang, bahwa di warung kopi tersebut ada beberapa orang yang sedang bermain judi CEME MATA SEMBILAN (PANG) kemudian terdakwa II SAYUN SARIFUDIN Als SAYUN Als PAK KLARA Anak (Alm) TAMIARJA langsung ikut memasang 4 (empat) kali dengan besaran Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa III BERANDIANTO Als BERAN Anak (Alm) PANI memasang 2 (dua) kali memasang dengan besaran Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat melihat orang bermain judi tersebut akan bubar kemudian terdakwa I MARATA Als PAK WIRA Anak TAMAT menawarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sebagai bandarnya sehingga para pemain yang lain pun melanjutkan permainan judi tersebut dengan terdakwa I MARATA Als PAK WIRA Anak TAMAT sebagai bandarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 00.10 WIB pihak kepolisian datang melakukan penggerebegan dan penangkapan terhadap para terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kartu domino, 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara para terdakwa bermain judi CEME MATA SEMBILAN (PANG) yaitu pertama bandar mengocok kartu domino kemudian diletakan di atas meja, selanjutnya kartu dipotong/ diambil sebagian untuk dibagikan kepada para pemasang dengan jumlah masing-masing 2 (dua) kartu domino, setelah itu para pemasang menaruh uang taruhan di atas meja sebelum kartu dibuka, selanjutnya para pemasang dan bandar membuka kartu yang sudah dibagikan, jika kartunya dirasa masih kecil para pemasang meminta 1 (satu) kartu lagi kepada bandar dan sebaliknya bandar pun sama dengan tujuan mendapatkan angka 9 (sembilan) dan jika angka bandar angkanya lebih tinggi dari para pemasang maka bandar berhak mengambil uang taruhan dari para pemasang sedangkan jika bandar angkanya lebih kecil dari pemasang maka bandar yang harus membayar sesuai dengan besaran uang taruhan dari pemasang;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memerlukan kemampuan khusus dan sifat permainan tersebut hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah menggunakan kesempatan yang ada yaitu ketika para terdakwa melihat ada beberapa orang yang bermain judi kemudian para Terdakwa justru ikut dalam permainan judi tersebut. Permainan judi yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut termasuk dalam permainan judi yang dimaksud dalam Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar, maka menurut hukum Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak kartu domino yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya para Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada para Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I MARATA Als PAK WIRA Anak TAMAT, Terdakwa II SAYUN SARIFUDIN Als SAYUN Als PAK KLARA Anak (Alm) TAMIARJA, Terdakwa III BERANDIANTO Als BERAN Anak (Alm) PANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303** sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

#### **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) kotak kartu domino;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh kami, Estafana Purwanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H. , Hario Wibowo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Isya, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Perwira Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Estafana Purwanto, S.H..M.H

Hario Wibowo, S.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Isya, S.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Nba

